

## BAB 6

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 SIMPULAN

Berdasarkan analisis pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* berdasarkan asas kepastian hukum (*Certainty*), telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum berdasarkan indikator-indikator di bawah ini :

##### **1. Kepastian tentang subjek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.**

Subjek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* telah pasti berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, muncul keraguan dalam penetapan subjek penagihan pajak menyebabkan tidak semua perusahaan pembiayaan berprinsip syariah, termasuk *murabahah* dilakukan pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.

##### **2. Kepastian tentang objek penagihan pajak dalam pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.**

Objek penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* telah pasti berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, pada pelaksanaannya produk hukum yang menjadi objek penagihan pajak menjadi tidak jelas. Hal tersebut disebabkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas transaksi pembiayaan *murabahah* diterbitkan karena objek pajak yang belum pasti sehingga utang pajak tersebut belum tentu kebenarannya.

**3. Kepastian tentang prosedur atau tata cara penagihan dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*.**

Prosedur penagihan pajak dalam penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* telah pasti berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, prosedur penagihan pajak dalam hal pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* diberikan sedikit kelonggaran dalam menerapkan prosedur penagihan. Hal tersebut dikarenakan sengketa (*dispute*) mengenai transaksi pembiayaan *murabahah* udah mencapai tingkat atas.

**4. Kepastian tentang tentang jaminan hukum berupa perlindungan terhadap wajib pajak dalam pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah***

Jaminan hukum yang diatur secara tegas dan jelas menyebabkan pihak perbankan syariah mendapatkan perlindungan hukum. Namun, adanya penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* menghambat pertumbuhan perbankan syariah secara signifikan karena dalam perbankan syariah produk yang berkembang pesat sehingga laris di pasaran adalah *murabahah*. Tentu saja ini tidak sesuai dengan konsep pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* menimbulkan kendala-kendala bagi pihak pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan bagi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah, antara lain :

- Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan secara tidak langsung untuk menunda tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, menunda dalam hal ini bukan sama sekali tidak melakukan tindakan penagihan, namun Direktorat Jenderal Pajak bersikap hati-hati dalam melakukan penagihan tersebut.

Penangguhan tindakan penagihan terhadap tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah* Kondisi ini tentu saja akan menurunkan kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas penegakan hukum di bidang pajak.

- Kendala yang dihadapi lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan *murabahah*, tentu saja menghambat pertumbuhan lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah. Tunggakan pajak yang diderita lembaga pembiayaan syariah termasuk perbankan syariah bukan hanya dari pokoknya namun juga ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan kebijakan khusus, seperti mengusulkan skema Ditanggung Pemerintah (DTP) kepada instansi yang terkait dalam pembuatan kebijakan seperti Menteri Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan DPR. Dalam Skema Ditanggung Pemerintah ini seluruh SKP yang terbit akibat transaksi pembiayaan *murabahah* dibayar oleh pemerintah dengan menganggarkan pada APBNP 2010.
2. Pemerintah, khususnya Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan setingkat PER-, KEP, PMK-, atau KMK- yang akan mengakomodir tata cara dan pelaksanaan skema Ditanggung Pemerintah tersebut secara jelas, mengenai kategori atau kriteria apa saja yang mendapatkan fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP) agar kepastian hukum guna mencapai keadilan bagi seluruh pihak dapat dicapai.